

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

3.1 Kinerja Keuangan Tahun 2008-2013

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasan antara kebijakan (*policy*), perencanaan (*planning*) dengan penganggaran (*budgeting*) antara pemerintah dengan pemerintah daerah.

3.1.1. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dari tahun ke tahun terus meningkat, hal ini dapat dilihat dari target dan realisasi Pendapatan Daerah tahun 2008 sampai dengan 2012 (Tabel 3.1)

Tabel 3.1
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun Anggaran 2008-2012

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2008	6.335.025.711.552,00	7.275.004.134.689,00	114,84	939.978.423.137,00
2009	7.091.000.804.180,00	7.787.181.567.577,00	109,82	696.180.763.397,00
2010	8.412.972.777.180,00	9.742.187.780.707,00	115,80	1.329.215.003.527,00
2011	9.267.492.135.221,66	11.053.783.272.262,30	119,27	1.786.291.137.040,64
2012*)	15.280.679.125.313,00	16.894.184.518.260,00	110,56	1.613.505.392.947,00
Jumlah	46.387.170.553.446,66	52.752.341.273.495,30	113,72	6.365.170.720.048,64

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2008 s.d. 2011

*) Perda Perubahan APBD TA. 2012 dan Laporan Realisasi APBD TA. 2012

Selama periode Tahun Anggaran 2008-2012, target Pendapatan Daerah sebesar Rp 46.387.170.553.446,66 dengan realisasi Rp 52.752.341.273.495,30 atau melampaui target sebesar 113,72 persen. Berdasarkan pencermatan terhadap realisasi Pendapatan Daerah, proporsi komponen pendapatan terhadap total pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat selama Tahun Anggaran 2008-2012 ditunjukkan pada Tabel 3.2 dan Tabel 3.3.

Tabel 3.2
 Persentase Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Terhadap
 Total Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat
 Tahun Anggaran 2008-2012

Jenis Penerimaan	Proporsi Terhadap Total Pendapatan Daerah Menurut Tahun (%)				
	2008	2009	2010	2011	2012 *)
PAD	72,51	70,90	74,44	76,92	59,18
Dana perimbangan	26,17	27,90	24,92	22,85	16,77
Penerimaan lainnya yang sah	1,32	1,20	0,64	0,23	24,05
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2008 s.d. 2011

*) berdasarkan Laporan Realisasi APBD TA. 2012 dan sudah termasuk Dana BOS Pusat

Tabel 3.3
Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Terhadap
Total Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun Anggaran 2008-2012

Jenis Penerimaan	Proporsi Terhadap Total Pendapatan Daerah Menurut Tahun (Rupiah)				
	2008	2009	2010	2011	2012 *)
PAD	5.275.051.504.266,00	5.520.994.690.390,00	7.252.242.912.554,00	8.502.566.839.986,35	9.998.972.938.028,00
Dana perimbangan	1.903.729.826.416,00	2.172.729.233.053,00	2.427.857.461.051,00	2.526.078.026.559,00	2.832.746.608.832,00
Penerimaan lainnya yang sah	96.225.804.007,00	93.457.644.134,00	62.087.407.102,00	25.138.405.717,00	4.062.464.971.400,00
Total	7.275.007.134.689,00	7.787.181.567.577,00	9.742.187.780.707,00	11.053.783.272.262,30	16.894.184.518.260,00

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2008 s.d. 2011

*) berdasarkan Laporan Realisasi APBD TA. 2012 dan sudah termasuk Dana BOS Pusat

Secara terperinci, target dan realisasi pendapatan daerah selama periode Tahun Anggaran 2008-2012, tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah terdiri atas: (a) Pajak Daerah, (b) Retribusi Daerah, (c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan (d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Selama periode Tahun Anggaran 2008-2012, dari hasil akumulasi target tahunan sebesar Rp 31.698.689.216.412,66 realisasinya melampaui target yang ditetapkan, yaitu tercapai sebesar Rp 36.549.828.885.224,35 atau 115,30 persen, seperti dijelaskan pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2008-2012

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2008	4.609.149.010.485,00	5.275.051.504.266,00	114,45	665.902.493.781,00
2009	5.099.622.444.134,00	5.520.994.690.390,00	108,26	421.372.246.256,00
2010	6.252.651.060.299,00	7.252.242.912.554,00	115,99	999.591.852.255,00
2011	7.000.143.180.677,66	8.502.566.839.986,35	121,46	1.502.423.659.308,69
2012*)	8.737.123.520.817,00	9.998.972.938.028,00	114,44	1.261.849.417.211,00
Jumlah	31.698.689.216.412,66	36.549.828.885.224,35	115,30	4.851.139.668.811,69

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2008 s.d. 2011

*) Perda Perubahan APBD TA. 2012 dan Laporan Realisasi APBD TA. 2012

Pajak Daerah terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Pemanfaatan Air Permukaan. Selama periode Tahun Anggaran 2008-2012 target dan realisasi Pajak Daerah terlampaui, total target Pajak Daerah sebesar Rp 29.169.936.877.758,66 dan total realisasinya sebesar Rp 33.222.304.379.497,00 atau 113,89 persen, disajikan pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5
Target dan Realisasi Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun Anggaran 2008-2012

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2008	4.316.000.000.000,00	4.926.338.153.202,00	114,14	610.338.153.202,00
2009	4.690.280.000.000,00	4.979.386.048.300,00	106,16	289.106.048.300,00
2010	5.636.846.433.981,00	6.470.866.063.031,00	114,80	834.019.629.050,00
2011	6.436.286.052.383,66	7.696.499.875.463,00	119,58	1.260.213.823.079,34
2012*)	8.090.524.391.394,00	9.149.214.239.501,00	113,09	1.058.689.848.107,00
Jumlah	29.169.936.877.758,66	33.222.304.379.497,00	113,89	4.052.367.501.738,34

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2008 s.d. 2011

*) Perda Perubahan APBD TA. 2012 dan Laporan Realisasi APBD TA. 2012

Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah provinsi kepada kepentingan orang pribadi atau badan, baik yang bersifat pelayanan jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu. Target dan realisasi Retribusi Daerah secara rata-rata terlampaui, kecuali tahun 2010 sebesar 97,13 persen dan tahun 2012 sebesar 98,39 persen. Selama periode Tahun Anggaran 2008-2012, target Retribusi Daerah secara akumulasi sebesar Rp. 192.723.009.759,00 dan realisasinya melampaui target yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp. 213.720.581.112,00 atau 110,90 persen, disajikan pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6
Target dan Realisasi Retribusi Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun Anggaran 2008-2012

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2008	30.482.545.293,00	35.398.710.486,00	116,13	4.916.165.193,00
2009	30.356.081.395,00	38.008.734.422,00	125,21	7.652.653.027,00
2010	33.201.178.296,00	32.248.949.068,00	97,13	(952.229.228,00)
2011	40.418.034.235,00	50.737.863.167,00	125,53	10.319.828.932,00
2012*)	58.265.170.540,00	57.326.323.969,00	98,39	(938.846.571,00)
Jumlah	192.723.009.759,00	213.720.581.112,00	110,90	20.997.571.353,00

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2008 s.d. 2011

*) Perda Perubahan APBD TA. 2012 dan Laporan Realisasi APBD TA. 2012

Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diperoleh dari Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah. Selama periode Tahun Anggaran 2008-2012, target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan secara akumulasi sebesar Rp. 1.009.290.054.749,00, realisasinya tidak mencapai target yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp. 1.006.670.591.642,00 atau 99,74 persen, disajikan pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7
Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2008-2012

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2008	142.845.064.896,00	138.674.865.159,00	97,08	(4.170.199.737,000)
2009	180.042.924.836,00	179.835.133.266,00	99,88	(207.791.570,00)
2010	225.674.515.017,00	226.365.879.978,00	100,31	691.364.961,00
2011	227.085.550.000,00	229.147.336.153,00	100,91	2.061.786.153,00
2012*)	233.642.000.000,00	232.647.377.086,00	99,57	(994.622.914,00)
Jumlah	1.009.290.054.749,00	1.006.670.591.642,00	99,74	(2.619.463.107,00)

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2008 s.d. 2011

*) Perda Perubahan APBD TA. 2012 dan Laporan Realisasi APBD TA. 2012

Penerimaan Lain-lain PAD yang sah utamanya bersumber dari:

(a) Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan; (b) Jasa Giro; (c) Pendapatan Bunga; (d) Tuntutan Ganti Rugi (TGR); (e) Komisi; (f) Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah; (g) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan; (h) Pendapatan Denda Pajak; (i) Pendapatan Denda Retribusi; (j) Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan; (k) Pendapatan dari Pengembalian; (l) Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum; (m) Pendapatan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan; (n) Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan; dan (o) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Selama periode Tahun Anggaran 2008-2012, target Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebesar Rp. 1.326.739.274.146,00, sedangkan realisasinya mencapai

Rp. 2.107.133.242.973,35 atau mengalami peningkatan sebesar 158,82 persen, disajikan pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8
Target dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Provinsi Jawa Barat
Tahun Anggaran 2008-2012

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2008	119.821.400.296,00	174.639.775.419,00	145,75	54.818.375.123,00
2009	198.943.437.903,00	323.764.774.402,00	162,74	124.821.336.499,00
2010	356.928.933.005,00	522.762.020.477,00	146,46	165.833.087.472,00
2011	296.353.544.059,00	526.181.765.203,35	177,55	229.828.221.144,35
2012*)	354.691.958.883,00	559.784.907.472,00	157,82	205.092.948.589,00
Jumlah	1.326.739.274.146,00	2.107.133.242.973,35	158,82	780.393.968.827,35

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2008 s.d. 2011

*) Perda Perubahan APBD TA. 2012 dan Laporan Realisasi APBD TA. 2012

2) Dana Perimbangan

Dana Perimbangan yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terdiri atas: (a) Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, (b) Dana Alokasi Umum dan (c) Dana Alokasi Khusus. Secara keseluruhan, target pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan selama periode Tahun Anggaran 2008-2012 sebesar Rp.10.311.647.635.740,00. Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan yang setiap tahun diterbitkan, akumulasi Dana Perimbangan yang dapat direalisasikan sebesar Rp. 11.863.141.155.911,00 atau 115,05 persen dari target, disajikan pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9
Target dan Realisasi Dana Perimbangan Provinsi Jawa Barat
Tahun Anggaran 2008-2012

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2008	1.681.953.916.000,00	1.903.729.826.416,00	113,19	221.775.910.416,00
2009	1.958.446.598.046,00	2.172.729.233.053,00	110,94	214.282.635.007,00
2010	2.098.248.000.654,00	2.427.857.461.051,00	115,71	329.609.460.397,00
2011	2.246.055.092.544,00	2.526.078.026.559,00	112,47	280.022.934.015,00
2012*)	2.326.944.028.496,00	2.832.746.608.832,00	121,74	505.802.580.336,00
Jumlah	10.311.647.635.740,00	11.863.141.155.911,00	115,05	1.551.493.520.171,00

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2008 s.d. 2011

*) Perda Perubahan APBD TA. 2012 dan Laporan Realisasi APBD TA. 2012

Secara keseluruhan, target penerimaan Dana Perimbangan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak selama periode Tahun Anggaran 2008-2012 adalah sebesar Rp. 4.759.849.167.740,00, sedangkan realisasinya mencapai sebesar Rp. 6.304.155.428.711,00 atau 132,44 persen dari target, disajikan pada Tabel 3.10.

Tabel 3.10
Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak
Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2008-2012

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2008	777.722.056.000,00	999.370.911.216,00	128,50	221.648.855.216,00
2009	981.208.978.046,00	1.188.431.409.053,00	121,12	207.222.431.007,00
2010	973.553.760.654,00	1.303.163.221.051,00	133,86	329.609.460.397,00
2011	1.018.737.384.544,00	1.298.760.318.559,00	127,49	280.022.934.015,00
2012*)	1.008.626.988.496,00	1.514.429.568.832,00	150,15	505.802.580.336,00
Jumlah	4.759.849.167.740,00	6.304.155.428.711,00	132,44	1.544.306.260.971,00

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2008 s.d. 2011

*) Perda Perubahan APBD TA. 2012 dan Laporan Realisasi APBD TA. 2012

Target penerimaan Dana Perimbangan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum selama periode Tahun Anggaran 2008-2012 adalah sebesar Rp. 5.419.107.288.000,00, sedangkan realisasinya mencapai

sebesar Rp. 5.426.294.547.200,00 atau 100,13 persen dari target, disajikan pada Tabel 3.11.

Tabel 3.11
Target dan Realisasi Dana Alokasi Umum Provinsi Jawa Barat
Tahun Anggaran 2008-2012

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2008	904.231.860.000,00	904.358.915.200,00	100,01	127.055.200,00
2009	977.237.620.000,00	984.297.824.000,00	100,72	7.060.204.000,00
2010	1.086.123.940.000,00	1.086.123.940.000,00	100,00	-
2011	1.181.553.108.000,00	1.181.553.108.000,00	100,00	-
2012*)	1.269.960.760.000,00	1.269.960.760.000,00	100,00	-
Jumlah	5.419.107.288.000,00	5.426.294.547.200,00	100,13	7.187.259.200,00

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2008 s.d. 2011

*) Perda Perubahan APBD TA. 2012 dan Laporan Realisasi APBD TA. 2012

Dana Perimbangan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus dimulai pada tahun 2010, dengan target dan realisasi penerimaan selama periode Tahun Anggaran 2010-2012 adalah sebesar Rp. 132.691.180.000,00, disajikan pada Tabel 3.12.

Tabel 3.12
Target dan Realisasi Dana Alokasi Khusus
Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2008-2012

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2008	-	-	-	-
2009	-	-	-	-
2010	38.570.300.000,00	38.570.300.000,00	100,00	-
2011	45.764.600.000,00	45.764.600.000,00	100,00	-
2012*)	48.356.280.000,00	48.356.280.000,00	100,00	-
Jumlah	132.691.180.000,00	132.691.180.000,00	100,00	-

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2008 s.d. 2011

*) Perda Perubahan APBD TA. 2012 dan Laporan Realisasi APBD TA. 2012

3) Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas : (a) Pendapatan Hibah, (b) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, (c) Bantuan Keuangan dari Provinsi/Kabupaten/Kota/Lainnya, (d) Dana Transfer Pusat, (e) Dana Insentif Daerah (DID), dan (f) Lain-lain Penerimaan. Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah secara akumulasi tidak terlampaui. Selama periode Tahun Anggaran 2008-2012, ditargetkan sebesar Rp. 4.376.833.701.294,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4.339.374.232.360,00 atau sebesar 99,14 persen (Tabel 3.13).

Tabel 3.13
Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah
Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2008-2012

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2008	43.922.785.067,00	96.225.804.007,00	219,08	52.303.018.940,00
2009	32.931.762.000,00	93.457.644.134,00	283,79	60.525.882.134,00
2010	62.073.716.227,00	62.087.407.102,00	100,02	13.690.875,00
2011	21.293.862.000,00	25.138.405.717,00	118,05	3.844.543.717,00
2012*)	4.216.611.576.000,00	4.062.464.971.400,00	96,34	(154.146.604.600,00)
Jumlah	4.376.833.701.294,00	4.339.374.232.360,00	99,14	(37.459.468.934,00)

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2008 s.d. 2011

*) Perda Perubahan APBD TA. 2012 dan Laporan Realisasi APBD TA. 2012

Selama periode Tahun Anggaran 2008-2012, target Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah bersumber dari Pendapatan Hibah sebesar Rp.16.373.598.000,00 sedangkan realisasinya Rp.16.662.023.900,00 atau sebesar 101,76 persen. Penerimaan tersebut berasal dari dua tahun anggaran (2010 dan 2012), disajikan pada Tabel 3.14.

Tabel 3.14
Target dan Realisasi Pendapatan Hibah
Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2008-2012

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2008	-	-		-
2009	-	-		-
2010	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	-
2011	-	-		-
2012*)	16.123.598.000,00	16.412.023.900,00	101,79	288.425.900,00
Jumlah	16.373.598.000,00	16.662.023.900,00	101,76	288.425.900,00

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2008 s.d. 2011

*) Perda Perubahan APBD TA. 2012 dan Laporan Realisasi APBD TA. 2012

Selama periode Tahun Anggaran 2008-2012, target Lain-lain Pendapatan yang sah bersumber dari Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar Rp. 4.210.713.687.000,00, sedangkan realisasinya sebesar Rp. 4.078.393.772.708,00 atau sebesar 96,86 persen, disajikan pada Tabel 3.15.

Tabel 3.15
Target dan Realisasi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2008-2012

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2008	-	-		-
2009	-	24.646.761.500,00		24.646.761.500,00
2010	25.766.457.000,00	23.234.811.708,00	90,17	(2.531.645.292,00)
2011	-	-		-
2012*)	4.184.947.230.000,00	4.030.512.199.500,00	96,31	(154.435.030.500,00)
Jumlah	4.210.713.687.000,00	4.078.393.772.708,00	96,86	(132.319.914.292,00)

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2008 s.d. 2011

*) Perda Perubahan APBD TA. 2012 dan Laporan Realisasi APBD TA. 2012

Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah bersumber dari Bantuan Keuangan dari Provinsi/Kabupaten/Kota/Lainnya secara akumulasi dapat terlampaui. Selama periode Tahun Anggaran 2008-2012, targetnya sebesar Rp. 43.047.657.633,00 sedangkan

realisasinya mencapai Rp. 51.785.559.845,00 atau sebesar 120,30 persen, pada Tahun Anggaran 2012 Provinsi Jawa Barat tidak mendapat Bantuan Keuangan dari Provinsi/Kabupaten/Kota/Lainnya, disajikan pada Tabel 3.16.

Tabel 3.16
Target dan Realisasi Bantuan Keuangan dari Prov/Kab/Kota/Lainnya
Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2008-2012

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2008	9.594.280.500,00	14.299.481.677,00	149,04	4.705.201.177,00
2009	8.285.000.000,00	10.925.216.668,00	131,87	2.640.216.668,00
2010	12.028.587.133,00	12.160.727.500,00	101,10	132.140.367,00
2011	13.139.790.000,00	14.400.134.000,00	109,59	1.260.344.000,00
2012*)	-	-	-	-
Jumlah	43.047.657.633,00	51.785.559.845,00	120,30	8.737.902.212,00

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2008 s.d. 2011

*) Perda Perubahan APBD TA. 2012 dan Laporan Realisasi APBD TA. 2012

Target dan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah bersumber dari Dana Transfer Pusat hanya diperoleh pada tahun anggaran 2011 yaitu sebesar Rp.8.154.072.000,00 disajikan pada Tabel 3.17.

Tabel 3.17
Target dan Realisasi Dana Transfer Pusat
Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2008-2012

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2008	-	-		-
2009	-	-		-
2010	-	-		-
2011	8.154.072.000,00	8.154.072.000,00	100,00	-
2012*)	-	-		-
Jumlah	8.154.072.000,00	8.154.072.000,00	100,00	-

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2008 s.d. 2011

*) Perda Perubahan APBD TA. 2012 dan Laporan Realisasi APBD TA. 2012

Target dan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah bersumber dari Dana Insentif Daerah hanya diperoleh pada tahun anggaran 2012 yaitu sebesar Rp 15.540.748.000,00 disajikan pada Tabel 3.18.

Tabel 3.18
Target dan Realisasi Dana Insentif Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2008-2012

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2008	-	-	-	-
2009	-	-	-	-
2010	-	-	-	-
2011	-	-	-	-
2012*)	15.540.748.000,00	15.540.748.000,00	100,00	-
Jumlah	15.540.748.000,00	15.540.748.000,00	100,00	-

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2008 s.d. 2011

*) Perda Perubahan APBD TA. 2012 dan Laporan Realisasi APBD TA. 2012

Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah bersumber dari Lain-lain Penerimaan selama periode Tahun Anggaran 2008-2012, sebesar Rp. 83.003.938.661,00 sedangkan realisasinya mencapai Rp. 168.838.055.907,00 atau sebesar 203,41 persen. Pada Tahun Anggaran 2012 Provinsi Jawa Barat tidak mendapat dana dari Lain-lain Penerimaan, disajikan pada Tabel 3.19.

Tabel 3.19
Target dan Realisasi Lain-Lain Penerimaan
Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2008-2012

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2008	34.328.504.567,00	81.926.322.330,00	238,65	47.597.817.763,00
2009	24.646.762.000,00	57.885.665.966,00	234,86	33.238.903.966,00
2010	24.028.672.094,00	26.441.867.894,00	110,04	2.413.195.800,00
2011	-	2.584.199.717,00	-	2.584.199.717,00
2012*)	-	-	-	-
Jumlah	83.003.938.661,00	168.838.055.907,00	203,41	85.834.117.246,00

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2008 s.d. 2011

*) Perda Perubahan APBD TA. 2012 dan Laporan Realisasi APBD TA. 2012

3.1.2 Target dan Realisasi Belanja Daerah

Belanja Daerah diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sebagai kewajiban daerah, yang diwujudkan melalui peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Mengacu pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun Anggaran 2008-2013, disusun menggunakan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari *input* yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Selama periode Tahun Anggaran 2008-2012, dari akumulasi target Belanja Daerah sebesar Rp. 55.583.950.853.929,56 terealisasi sebesar Rp. 50.560.705.101.751,45 atau 90,96 persen, yang secara lebih terinci, disajikan pada Tabel 3.20.

Tabel 3.20
Target dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun Anggaran 2008-2012

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ (Berkurang)
2008	6.582.473.339.932,86	6.110.959.797.331,00	92,84	(471.513.542.601,86)
2009	9.283.483.503.474,00	8.193.613.916.013,00	88,26	(1.089.869.587.461,00)
2010	10.162.773.421.245,40	9.020.608.021.365,45	88,76	(1.142.165.399.879,95)
2011	11.313.886.405.215,30	10.296.990.785.507,00	91,01	(1.016.895.619.708,30)
2012*)	18.241.334.184.062,00	16.938.532.581.535,00	92,86	(1.302.801.602.527,00)
Jumlah	55.583.950.853.929,56	50.560.705.101.751,45	90,96	(5.023.245.752.178,11)

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2008 s.d. 2011

*) Perda Perubahan APBD TA. 2012 dan Laporan Realisasi APBD TA. 2012

Belanja daerah terbagi ke dalam dua kelompok belanja yaitu: (a) Belanja Tidak Langsung (BTL) dan (b) Belanja Langsung (BL).

1) Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung terdiri atas: (a) Belanja Pegawai, (b) Belanja Bunga, (c) Belanja Subsidi, (d) Belanja Hibah, (e) Belanja Bantuan Sosial, (f) Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota, (g) Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan (h) Belanja Tidak Terduga. Selama periode Tahun Anggaran 2008-2012 terealisasi sebesar Rp. 37.772.352.944.871,45 atau 92,60 persen dari target sebesar Rp. 40.792.946.657.011,16, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.21.

Tabel 3.21
Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Provinsi Jawa Barat
Tahun Anggaran 2008-2012

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ (Berkurang)
2008	4.797.818.445.160,22	4.543.594.281.510,00	94,70	(254.224.163.650,22)
2009	6.167.940.112.150,00	5.691.756.886.446,00	92,28	(476.183.225.704,00)
2010	7.066.088.766.728,83	6.265.732.992.145,45	88,67	(800.355.774.583,38)
2011	8.159.553.900.683,11	7.606.803.150.551,00	93,23	(552.750.750.132,11)
2012*)	14.601.545.432.289,00	13.664.465.634.219,00	93,58	(937.079.798.070,00)
Jumlah	40.792.946.657.011,16	37.772.352.944.871,45	92,60	(3.020.593.712.139,71)

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2008 s.d. 2011

*) Laporan Realisasi APBD TA. 2012

Target Belanja Pegawai Provinsi Jawa Barat selama periode Tahun Anggaran 2008-2012 sebesar Rp. 7.078.120.085.042,97 dengan realisasi sebesar Rp. 6.206.642.317.724,00 atau 87,69 persen, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.22.

Tabel 3.22
Target dan Realisasi Belanja Pegawai Provinsi Jawa Barat
Tahun Anggaran 2008-2012

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ (Berkurang)
2008	902.098.544.513,00	870.783.079.742,00	96,53	(31.315.464.771,00)
2009	1.125.487.398.814,00	1.001.707.347.492,00	89,00	(123.780.051.322,00)
2010	1.846.059.664.503,54	1.380.786.122.974,00	74,80	(465.273.541.529,54)
2011	1.614.556.733.827,43	1.442.207.852.499,00	89,33	(172.348.881.328,43)
2012*)	1.589.917.743.385,00	1.511.157.915.017,00	95,05	(78.759.828.368,00)
Jumlah	7.078.120.085.042,97	6.206.642.317.724,00	87,69	(871.477.767.318,97)

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2008 s.d. 2011
*) Laporan Realisasi APBD TA. 2012

Target Belanja Subsidi, selama periode Tahun Anggaran 2008-2012 terealisasi Rp. 52.016.152.280,00 atau 50,87 persen dari target sebesar Rp. 102.257.414.100,00, seperti disajikan pada Tabel 3.23.

Tabel 3.23
Target dan Realisasi Belanja Subsidi Provinsi Jawa Barat
Tahun Anggaran 2008-2012

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ (Berkurang)
2008	21.700.000.000,00	20.450.000.000,00	94,24	(1.250.000.000,00)
2009	16.050.000.000,00	10.394.197.000,00	64,76	(5.655.803.000,00)
2010	12.195.120.550,00	12.194.120.550,00	99,99	(1.000.000,00)
2011	47.312.293.550,00	8.962.779.750,00	18,94	(38.349.513.800,00)
2012*)	5.000.000.000,00	15.054.980,00	0,30	(4.984.945.020,00)
Jumlah	102.257.414.100,00	52.016.152.280,00	50,87	(50.241.261.820,00)

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2008 s.d. 2011
*) Laporan Realisasi APBD TA. 2012

Target Belanja Hibah selama periode Tahun Anggaran 2008-2012 adalah sebesar Rp. 7.997.812.165.258,00, dengan realisasi sebesar Rp. 7.539.805.142.318,00 atau 94,27 persen. Pada Tahun Anggaran 2012 Belanja Hibah mengalami kenaikan yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yang disebabkan adanya dana BOS dari Pemerintah (Tabel 3.24).

Tabel 3.24
Target dan Realisasi Belanja Hibah Provinsi Jawa Barat
Tahun Anggaran 2008-2012

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ (Berkurang)
2008	328.206.063.744,00	295.623.566.017,00	90,07	(32.582.497.727,00)
2009	140.456.241.000,00	120.587.340.376,00	85,85	(19.868.900.624,00)
2010	160.385.180.400,00	156.022.745.600,00	97,28	(4.362.434.800,00)
2011	888.124.000.000,00	814.847.122.706,00	91,75	(73.276.877.294,00)
2012*)	6.480.640.680.114,00	6.152.724.367.619,00	94,94	(327.916.312.495,00)
Jumlah	7.997.812.165.258,00	7.539.805.142.318,00	94,27	(458.007.022.940,00)

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2008 s.d. 2011
*) Laporan Realisasi APBD TA. 2012

Selama periode Tahun Anggaran 2008-2012, Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp. 1.176.631.873.826,00 atau 81,10 persen dari target sebesar Rp. 1.450.806.066.668,09. Pada Tahun Anggaran 2012, target dan realisasinya mengalami penurunan yang cukup signifikan disebabkan berlakunya Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.25.

Tabel 3.25
Target dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Provinsi Jawa Barat
Tahun Anggaran 2008-2012

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ (Berkurang)
2008	331.023.874.599,47	242.238.519.000,00	73,18	(88.785.355.599,47)
2009	324.596.006.759,75	232.864.154.680,00	71,74	(91.731.852.079,75)
2010	225.108.207.808,87	192.865.500.000,00	85,68	(32.242.707.808,87)
2011	552.667.665.000,00	491.978.475.146,00	89,02	(60.689.189.854,00)
2012*)	17.410.312.500,00	16.685.225.000,00	95,84	(725.087.500,00)
Jumlah	1.450.806.066.668,09	1.176.631.873.826,00	81,10	(274.174.192.842,09)

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2008 s.d. 2011
*) Laporan Realisasi APBD TA. 2012

Target Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota selama periode Tahun Anggaran 2008-2012 Rp.11.842.999.092.648,50 dengan realisasi sebesar Rp.10.989.303.428.941,00 atau 92,79 persen, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.26.

Tabel 3.26
Target dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota
Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2008-2012

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ (Berkurang)
2008	1.384.553.650.430,00	1.336.996.213.108,00	96,57	(47.557.437.322,00)
2009	2.491.647.237.413,25	2.250.355.551.941,00	90,32	(241.291.685.472,25)
2010	2.637.294.285.614,20	2.458.555.861.864,00	93,22	(178.738.423.750,20)
2011	2.260.088.977.427,03	2.127.593.999.799,00	94,14	(132.494.977.628,03)
2012*)	3.069.414.941.764,00	2.815.801.802.229,00	91,74	(253.613.139.535,00)
Jumlah	11.842.999.092.648,50	10.989.303.428.941,00	92,79	(853.695.663.707,48)

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2008 s.d. 2011

*) Laporan Realisasi APBD TA. 2012

Target Belanja Tidak Terduga (BTT) selama periode Tahun Anggaran 2008-2012 sebesar Rp. 172.842.653.578,00 dengan realisasi sebesar Rp. 8.435.047.472,00 atau 4,88 persen. Kecilnya realisasi BTT disebabkan pencairan dana tersebut mensyaratkan kriteria yang setiap tahun diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.27.

Tabel 3.27
Target dan Realisasi Belanja Tidak Terduga
Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2008-2012

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ (Berkurang)
2008	52.197.396.000,00	13.585.000,00	0,03	(52.183.811.000,00)
2009	39.786.390.313,00	1.650.000,00	0,00	(39.784.740.313,00)
2010	5.000.000.000,00	563.479.772,00	11,27	(4.436.520.228,00)
2011	14.250.000.000,00	1.000.000.000,00	7,02	(13.250.000.000,00)
2012*)	61.608.867.265,00	6.856.332.700,00	11,13	(54.752.534.565,00)
Jumlah	172.842.653.578,00	8.435.047.472,00	4,88	(164.407.606.106,00)

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2008 s.d. 2011

*) Laporan Realisasi APBD TA. 2012

Target Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota selama periode Tahun Anggaran 2008–2012 sebesar Rp. 12.148.109.179.715,52 dengan realisasi sebesar Rp. 11.799.518.982.310,45 atau 97,13 persen, sebagaimana pada Tabel 3.28.

Tabel 3.28
Target dan Realisasi Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota
Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2008-2012

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ (Berkurang)
2008	1.778.038.915.873,75	1.777.489.318.643,00	99,97	(549.597.230,75)
2009	2.029.916.837.850,00	2.075.846.644.957,00	102,26	45.929.807.107,00
2010	2.180.046.307.852,22	2.064.745.161.385,45	94,71	(115.301.146.466,77)
2011	2.782.554.230.878,65	2.720.212.920.651,00	97,76	(62.341.310.227,65)
2012*)	3.377.552.887.261,00	3.161.224.936.674,00	93,60	(216.327.950.587,00)
Jumlah	12.148.109.179.715,52	11.799.518.982.310,45	97,13	(348.590.197.405,17)

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2008 s.d. 2011
*) Laporan Realisasi APBD TA. 2012

2) Belanja Langsung (BL)

Belanja Langsung terdiri dari: (a) Belanja Pegawai, (b) Belanja Barang dan Jasa, serta (c) Belanja Modal. Selama periode Tahun Anggaran 2008-2012, rata-rata realisasi Belanja Langsung secara akumulatif—tidak mencapai target, yaitu sebesar Rp. 12.788.352.156.880,00 dari target Rp. 14.791.004.196.918,38 atau 86,46 persen, disajikan pada Tabel 3.29.

Tabel 3.29
Target dan Realisasi Belanja Langsung Provinsi Jawa Barat
Tahun Anggaran 2008-2012

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2008	1.784.654.894.772,64	1.567.365.515.821,00	87,82	(217.289.378.951,64)
2009	3.115.543.391.324,00	2.501.857.029.567,00	80,30	(613.686.361.757,00)
2010	3.096.684.654.516,54	2.754.875.029.220,00	88,96	(341.809.625.296,54)
2011	3.154.332.504.532,20	2.690.187.634.956,00	85,29	(464.144.869.576,20)
2012*)	3.639.788.751.773,00	3.274.066.947.316,00	89,95	(365.721.804.457,00)
Jumlah	14.791.004.196.918,38	12.788.352.156.880,00	86,46	(2.002.652.040.038,38)

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2008 s.d. 2011
*) Laporan Realisasi APBD TA. 2012

Target Belanja Pegawai pada Belanja Langsung selama periode Tahun Anggaran 2008-2012 sebesar Rp. 1.728.258.069.732,22 dengan realisasi sebesar Rp. 1.606.323.486.380,00 atau 92,94 persen, disajikan pada Tabel 3.30.

Tabel 3.30
Target dan Realisasi Belanja Pegawai pada Belanja Langsung
Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2008-2012

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2008	295.223.669.991,95	269.672.718.070,00	91,35	(25.550.951.921,95)
2009	384.557.444.898,00	356.753.290.834,00	92,77	(27.804.154.064,00)
2010	278.428.358.893,00	255.873.493.553,00	91,90	(22.554.865.340,00)
2011	345.666.813.997,28	319.187.717.304,00	92,34	(26.479.096.693,28)
2012*)	424.381.781.951,99	404.836.266.619,00	95,39	(19.545.515.332,99)
Jumlah	1.728.258.069.732,22	1.606.323.486.380,00	92,94	(121.934.583.352,22)

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2008 s.d. 2011

*) Laporan Realisasi APBD TA. 2012

Target Belanja Barang dan Jasa pada Belanja Langsung selama periode Tahun Anggaran 2008-2012 sebesar Rp. 8.123.614.882.388,80 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 7.191.802.798.495,00 atau 88,53 persen, disajikan pada Tabel 3.31.

Tabel 3.31
Target dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Provinsi Jawa Barat
Tahun Anggaran 2008-2012

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2008	1.047.984.146.981,36	943.386.900.807,00	90,02	(104.597.246.174,36)
2009	1.667.673.953.808,75	1.418.622.576.844,00	85,07	(249.051.376.964,75)
2010	1.655.234.512.139,94	1.443.464.794.650,00	87,21	(211.769.717.489,94)
2011	1.844.563.916.010,74	1.652.349.082.844,00	89,58	(192.214.833.166,74)
2012*)	1.908.158.353.448,01	1.733.979.443.350,00	90,87	(174.178.910.098,01)
Jumlah	8.123.614.882.388,80	7.191.802.798.495,00	88,53	(931.812.083.893,80)

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2008 s.d. 2011

*) Laporan Realisasi APBD TA. 2012

Belanja Modal pada Belanja Langsung, selama periode Tahun Anggaran 2008-2012 terealisasi Rp. 3.990.225.872.005,00 atau 80,79 persen dari target sebesar Rp.4.939.131.244.797,36, disajikan pada Tabel 3.32.

Tabel 3.32
Target dan Realisasi Belanja Modal Provinsi Jawa Barat
Tahun Anggaran 2008-2012

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2008	441.447.077.799,33	354.305.896.944,00	80,26	(87.141.180.855,33)
2009	1.063.311.992.617,25	726.481.161.889,00	68,32	(336.830.830.728,25)
2010	1.163.021.783.483,60	1.055.536.741.017,00	90,76	(107.485.042.466,60)
2011	964.101.774.524,18	718.650.834.808,00	74,54	(245.450.939.716,18)
2012*)	1.307.248.616.373,00	1.135.251.237.347,00	86,84	(171.997.379.026,00)
Jumlah	4.939.131.244.797,36	3.990.225.872.005,00	80,79	(948.905.372.792,36)

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2008 s.d. 2011

*) Laporan Realisasi APBD TA. 2012

3.1.3 Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah

1) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan antara lain berasal dari: (a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu (SiLPA), (b) koreksi (*contra post*), (c) Pencairan Dana Cadangan, (d) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, (e) Penerimaan Pinjaman Daerah, (f) Penerimaan kembali pemberian pinjaman, (g) penerimaan piutang daerah. Selama periode Tahun Anggaran 2008-2012 terdiri dari: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu (SiLPA), Koreksi (*contra post*), dan Pencairan Dana Cadangan.

Target penerimaan Pembiayaan selama periode Tahun Anggaran 2008-2012 sebesar Rp. 11.080.500.861.172,78 sedangkan realisasinya mencapai Rp. 11.050.197.237.172,65 atau 99,73 persen, seperti disajikan dalam Tabel 3.33.

Tabel 3.33
Rincian Target dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan
Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2008-2012

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2008	1.350.314.355.663,13	1.350.314.355.663,00	100,00	(0,13)
2009	2.457.196.766.549,00	2.457.196.766.549,00	100,00	-
2010	1.820.060.110.218,00	1.789.756.684.218,00	98,34	(30.303.426.000,00)
2011	2.449.743.069.993,65	2.449.742.871.993,65	100,00	(198.000,00)
2012*)	3.003.186.558.749,00	3.003.186.558.749,00	100,00	-
Jumlah	11.080.500.861.172,78	11.050.197.237.172,65	99,73	(30.303.624.000,13)

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2008 s.d. 2011

*) Laporan Realisasi APBD TA. 2012

Realisasi SiLPA, selama periode Tahun Anggaran 2008-2012 Rp. 10.986.390.694.002,65 atau 100,00 persen dari target sebesar Rp. 10.986.390.892.002,65, disajikan pada Tabel 3.34

Tabel 3.34
Rincian Estimasi dan Realisasi SiLPA Provinsi Jawa Barat
Tahun Anggaran 2008-2012

Tahun Anggaran	Estimasi Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2008	1.256.204.386.493,00	1.256.204.386.493,00	100,00	-
2009	2.457.196.766.549,00	2.457.196.766.549,00	100,00	-
2010	1.820.060.110.218,00	1.820.060.110.218,00	100,00	-
2011	2.449.743.069.993,65	2.449.742.871.993,65	100,00	(198.000,00)
2012*)	3.003.186.558.749,00	3.003.186.558.749,00	100,00	-
Jumlah	10.986.390.892.002,65	10.986.390.694.002,65	100,00	(198.000,00)

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2008 s.d. 2011

*) Laporan Realisasi APBD TA. 2012

Realisasi Koreksi (*Contra Post*) hanya terjadi pada Tahun Anggaran 2010 berkurang sebesar Rp. 30.303.426.000,00, disajikan pada Tabel 3.35.

Tabel 3.35
Rincian Target dan Realisasi Koreksi (*Contra Post*)
Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2008-2012

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2008	-	-	-	-
2009	-	-	-	-
2010	-	(30.303.426.000,00)	-	(30.303.426.000,00)
2011	-	-	-	-
2012*)	-	-	-	-
Jumlah	-	(30.303.426.000,00)	-	(30.303.426.000,00)

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2008 s.d. 2011

*) Laporan Realisasi APBD TA. 2012

Target dan realisasi Pencairan Dana Cadangan hanya terdapat pada Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp. 94.109.969.170,00, disajikan pada tabel 3.36.

Tabel 3.36
Rincian Target dan Realisasi Pencairan Dana Cadangan
Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2008-2012

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2008	94.109.969.170,13	94.109.969.170,00	100,00	(0,13)
2009	-	-	-	-
2010	-	-	-	-
2011	-	-	-	-
2012*)	-	-	-	-
Jumlah	94.109.969.170,13	94.109.969.170,00	100,00	(0,13)


Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2008 s.d. 2011

*) Laporan Realisasi APBD TA. 2012

2) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan antara lain terdiri atas: (a) Pembentukan Dana Cadangan, (b) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, (c) Pembayaran Pokok Utang, (d) Pemberian Pinjaman Daerah, (e) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan, (f) BLUD, (g) Dana Bergulir, disajikan pada Tabel 3.37.

Tabel 3.37
Rincian Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun Anggaran 2008-2012



Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2008 s.d. 2011
*) Perda Perubahan APBD TA. 2012 dan Laporan Realisasi APBD TA. 2012

Penggalangan sumber-sumber pendanaan di luar APBD (Non APBD) dan sumber-sumber pendapatan lainnya yang sah, ditandai dengan diterimanya penerimaan alokasi dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan. Selama Tahun Anggaran 2008-2012 disajikan pada Tabel 3.38

Tabel 3.38
Penerimaan Alokasi Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan
Tahun Anggaran 2008-2012

Jenis Penerimaan Diluar APBD	Jumlah Penerimaan Daerah Di Luar APBD Menurut Tahun (RP. Ribu)					JUMLAH
	2008	2009	2010	2011	2012	
Dana Dekonsentrasi	2.983.445.519	4.680.570.911	5.110.493.386	1.449.149.555	2.144.991.151	16.368.250.522
Dana Tugas Pembantuan	252.188.157	183.508.826	316.967.679	376.701.124	538.928.292	1.668.294.078
JUMLAH	3.235.633.676	4.864.079.737	5.427.461.065	1.825.850.679	2.683.519.443	18.036.544.600

Sumber : Kanwil Perbendaharaan, DJA

Perolehan dana pembangunan di luar APBD tersebut merupakan hasil koordinasi terhadap kondisi objektif pembangunan yang diapresiasi secara teknis oleh berbagai kementerian.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun 2008-2013

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui suatu sistem yang terintegrasi dalam rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai pada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD mempunyai fungsi berikut ini.

1. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

3. Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Dalam penyusunan anggaran daerah, terdapat beberapa prinsip disiplin anggaran, yaitu :

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
2. Penganggaran pengeluaran harus didukung oleh kepastian penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD.
3. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dibukukan dalam rekening Kas Umum Daerah.

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK). Namun dalam penyusunan LKPJ Akhir Masa Jabatan Tahun 2008-2013 ini, data yang digunakan terkait dengan APBD Tahun 2008-2011 adalah data APBD yang sudah diaudit oleh BPK, sedangkan untuk APBD Tahun 2012 belum diaudit oleh BPK, karena sesuai ketentuan, hasil audit BPK baru akan diterima awal bulan Juni atau dua bulan setelah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diserahkan ke BPK.

3.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Selama Periode Tahun Anggaran 2008-2012, kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui (1) Optimalisasi pendapatan daerah sesuai peraturan yang berlaku dan kondisi daerah; (2) Peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM pengelola pendapatan daerah; (3) Peningkatan intensitas hubungan perimbangan keuangan pusat dan daerah secara adil dan proporsional berdasarkan potensi dan pemerataan; dan (4) peningkatan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya. Untuk itu digariskan sejumlah kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah, antara lain :

- 1 Memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah.
- 2 Meningkatkan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- 3 Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan.
- 4 Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah, OPD penghasil, Kabupaten dan Kota, serta POLRI.
- 5 Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya peningkatan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah.
- 6 Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah.
- 7 Meningkatkan peran dan fungsi UPT, UPPD, dan balai penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan.
- 8 Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah.
- 9 Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
- 10 Meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan

bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.

3.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Penentuan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, serta prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun Anggaran 2008-2013, disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.

Kebijakan belanja daerah Tahun Anggaran 2008-2013 diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran IPM dan MDGs. Untuk itu, diperlukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada pencapaian IPM dan MDGs guna memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur. Kebijakan belanja daerah Tahun Anggaran 2008-2013 dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien, dan efektif, antara lain :

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi Jawa Barat yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan, serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah.
2. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar 20% dari Volume APBD tiap tahunnya.

3. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk fungsi kesehatan secara bertahap sebesar 10% dari Volume APBD tiap tahunnya.
4. Alokasi anggaran untuk bidang infrastruktur minimal 10% dari total PKB, PBBKB dan BBNKB sesuai dengan Pasal 8 UU No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
5. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, penguatan struktur ekonomi pedesaan, pemberdayaan koperasi dan UMKM, serta dukungan infrastruktur pedesaan.
6. Dalam mendukung pengembangan aktivitas ekonomi, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur diarahkan pada wilayah sentra produksi di pedesaan, aksesibilitas sumber air baku dan listrik.
7. Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan Jawa Barat, Pemerintah Daerah mengarahkan anggaran pada kegiatan-kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan, pencapaian target kawasan lindung, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam.
8. Kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (*fixed cost*) dan pelayanan dasar OPD.
9. Kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - a) Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan serta pemberian insentif kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) Mengalokasikan belanja subsidi yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi dan jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
 - c) Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- d) Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
- e) Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- f) Mengalokasikan belanja bagi hasil kepada kabupaten dan kota digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten dan kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja bagi hasil dilaksanakan secara proporsional, guna memperkuat kapasitas fiskal kabupaten dan kota dalam melaksanakan otonomi daerah.
- g) Mengalokasikan belanja bantuan keuangan kepada kabupaten dan kota dan Pemerintah Desa yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Provinsi kepada kabupaten dan kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya. Belanja bantuan keuangan kepada kabupaten dan kota dan Pemerintah Desa diarahkan dalam rangka mendukung Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

3.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Struktur APBD selain terdapat komponen pendapatan dan belanja daerah, juga mencakup pembiayaan daerah yang meliputi: (a) penerimaan pembiayaan, (b) pengeluaran pembiayaan. Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan pada peningkatan penyertaan modal BUMD dan penyediaan dana bergulir.

3.3. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Tahun 2013-2018

Kebijakan Anggaran merupakan acuan umum dari Rencana Kerja Pembangunan dan merupakan bagian dari perencanaan operasional anggaran dan alokasi sumberdaya, sementara kebijakan keuangan daerah diarahkan pada kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatan pada pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien.

3.3.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

1) Kebijakan

Kebijakan Keuangan Daerah yang merupakan potensi daerah dan sebagai penerimaan Provinsi Jawa Barat sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), (2) Dana Perimbangan, (3) Lain-Lain Pendapatan Yang Sah. Adapun komposisi penerimaan pendapatan daerah dalam perencanaan jangka menengah, yaitu :

1. 60% berasal dari PAD,
2. 30% berasal dari Dana Perimbangan.
3. 10% berasal dari Lain-Lain Pendapatan Yang Sah.

2) Strategi

a) Strategi untuk meningkatkan PAD adalah:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi;
2. Menerapkan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah;
3. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, OPD Penghasil, Kabupaten/Kota, POLRI;
4. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
5. Meningkatkan peran dan fungsi UPT, Cabang Pelayanan, dan Balai Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan;

6. Meningkatkan pendayagunaan dan pengelolaan aset dan keuangan daerah;
7. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.

b) Strategi untuk meningkatkan Dana Perimbangan adalah:

1. Mengoptimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPH OPDN) dan PPh Pasal 21;
2. Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan;
3. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam peningkatan Dana Perimbangan;
4. Meningkatkan koordinasi dengan Kabupaten/Kota.

c) Strategi untuk meningkatkan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah adalah:

1. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat;
2. Menjalin kerjasama dan jejaring dengan lembaga non pemerintah
3. Menginisiasi dan mencari sumber pendapatan dari masyarakat

3) Upaya yang dilakukan untuk pelaksanaan kebijakan dan strategi Pendapatan Daerah adalah :

a) Pendapatan Asli Daerah :

1. Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan;
2. Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;

3. Pemenuhan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
4. Peningkatan layanan secara khusus untuk lebih memperhatikan masyarakat pembayar pajak, serta memberikan kemudahan masyarakat dalam membayar pajak melalui *drive thru*, Gerai Samsat dan *Samsat Mobile*, layanan SMS, dan pengembangan Samsat Outlet;
5. Penerapan standar pelayanan kepuasan publik di beberapa Kantor Bersama/Samsat lainnya dengan menggunakan parameter ISO 9001-2000;
6. Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi di bidang Pendapatan Daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
7. Revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya agar dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah, antara lain melalui peningkatan sarana, prasarana, kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah dalam meningkatkan persaingan usaha, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan;
8. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
9. Pembinaan secara teknis fungsional dalam upaya peningkatan fungsi dan peran OPD sebagai unit kerja penghasil di bidang Pendapatan Daerah;
10. Koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan, dengan POLRI dan Kabupaten/Kota termasuk dengan Provinsi perbatasan dalam operasional pemungutan dan pelayanan Pendapatan Daerah serta mengembangkan sinergi pelaksanaan tugas dengan OPD penghasil.

b) Dana Perimbangan :

1. Sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan Pajak Penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
2. Peningkatan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam bekerja sama dengan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak sebagai dasar perhitungan pembagian dana perimbangan keuangan;
3. Pembinaan dan Optimalisasi Tim Intensifikasi PBB dan memberikan insentif kepada Kabupaten/Kota yang menunjukkan kinerja baik;
4. Pelibatan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam perhitungan *lifting* migas dan perhitungan sumber daya alam lainnya agar memperoleh proporsi pembagian yang sesuai dengan potensi;
5. Koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Kementerian Teknis untuk mengupayakan peningkatan besaran DAU.


c) Lain – lain Pendapatan yang sah :

1. Koordinasi dengan Kementerian Teknis dan Lembaga Non Pemerintah, baik Dalam maupun Luar Negeri
2. Inisiasi dan pengenalan sumber pendapatan dari masyarakat
3. Pembentukan lembaga pengelola dana masyarakat


Dengan mempertimbangkan kecenderungan pencapaian pendapatan daerah, kondisi ekonomi makro secara nasional dan regional, serta kapasitas OPD penghasil Provinsi Jawa Barat, maka diperkirakan penerimaan pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat rata-rata secara keseluruhan mengalami pertumbuhan sekitar 10% (Tabel 3.39).

Tabel 3.39
Proyeksi Pendapatan Daerah


URAIAN PENDAPATAN	TARGET MURNI					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
2	3	4	5	6	7	8
PENDAPATAN DAERAH	16.651.601.834.434,20	15.233.790.219.731,20	15.494.845.333.710,60	16.414.278.993.786,50	17.323.440.633.341,10	18.371.484.088.816,80
PENDAPATAN ASLI DAERAH	9.882.025.240.600,20	12.701.553.635.721,20	13.110.563.571.655,30	13.846.019.667.194,90	14.546.304.665.147,70	15.366.982.978.565,30
PAJAK DAERAH	9.142.139.000.000,00	11.919.491.680.000,00	12.193.187.118.000,00	12.793.383.234.000,00	13.405.530.117.000,00	14.104.564.228.000,00
1. PKB	3.549.889.000.000,00	4.348.330.000.000,00	4.374.825.000.000,00	4.441.832.000.000,00	4.476.392.000.000,00	4.549.653.000.000,00
2. BBNKB	4.178.074.000.000,00	4.265.368.000.000,00	4.270.432.000.000,00	4.543.451.000.000,00	4.841.485.000.000,00	5.166.872.000.000,00
3. PBBKB	1.373.880.000.000,00	1.910.337.680.000,00	2.044.061.318.000,00	2.187.145.610.000,00	2.340.245.803.000,00	2.504.063.009.000,00
4. PAJAK AIR	40.296.000.000,00	40.296.000.000,00	40.296.000.000,00	40.296.000.000,00	40.296.000.000,00	40.296.000.000,00
- AIR PERMUKAAN	40.296.000.000,00	40.296.000.000,00	40.296.000.000,00	40.296.000.000,00	40.296.000.000,00	40.296.000.000,00
5. PAJAK ROKOK	-	1.355.160.000.000,00	1.463.572.800.000,00	1.580.658.624.000,00	1.707.111.314.000,00	1.843.680.219.000,00
RETRIBUSI DAERAH	57.327.135.485,00	60.582.372.500,00	61.031.112.794,33	92.971.902.181,19	64.974.408.670,56	67.040.594.866,28
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	240.148.000.000,00	273.408.000.000,00	286.420.295.187,47	312.799.604.274,24	341.608.447.727,89	373.070.585.663,63
LAIN-LAIN PAD YANG SAH	442.411.105.115,20	448.071.583.221,20	569.925.045.673,53	646.864.926.739,46	734.191.691.749,28	822.307.570.035,43
DANA PERIMBANGAN	2.583.041.104.821,00	2.510.457.011.000,00	2.365.498.833.769,67	2.547.442.207.172,76	2.754.064.354.741,39	2.978.930.841.062,72
1. Dana Bagi Hasil Pajak /Hasil Bukan Pajak	1.030.516.043.821,00	1.038.004.000.000,00	861.084.826.845,00	910.038.002.035,95	971.913.617.870,49	1.038.967.979.052,43
2. Dana Alokasi Umum	1.472.453.011.000,00	1.472.453.011.000,00	1.504.414.006.924,67	1.637.404.205.136,81	1.782.150.736.870,90	1.939.962.862.010,29
3. Dana Alokasi Khusus	80.072.050.000,00	-	-	-	-	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	4.186.535.489.013,00	21.779.573.010,00	18.782.928.285,55	20.817.119.418,87	23.071.613.451,94	25.570.269.188,78




Gambar 3.1
Proyeksi Pendapatan Daerah



Gambar 3.2
Proyeksi Belanja Daerah



Gambar 3.3
Proyeksi Pembiayaan Daerah



Gambar 3.4.
Proyeksi Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

3.3.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, Belanja Daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan. Disamping itu, dengan keterbatasan anggaran yang setiap tahun senantiasa mengemuka, diharapkan timbul kreativitas dan inovasi dalam pencarian sumber-sumber pendanaan bagi percepatan pembangunan Jawa Barat.

Kebijakan Belanja Daerah diarahkan untuk mendukung pencapaian target RPJMD, target pencapaian IPM, dukungan terhadap MDG's, dan Program Prioritas Nasional. Dengan perencanaan anggaran yang konsisten dan fokus, perencanaan pembangunan diarahkan untuk memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur.

Kebijakan belanja daerah diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan optimalisasi atas berbagai kebutuhan aktual pembangunan dan kebijakan efektif menuju pencapaian sasaran pembangunan yang dicirikan sinergi pembangunan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota terutama merespon 14 (empat belas) prioritas Pembangunan Nasional, 10 (sepuluh) *Common Goals* baik Kegiatan *Common Goals* Tematik Sektoral maupun Tematik Kewilayahan serta pengarusutamaan gender yang secara keseluruhan dilaksanakan berdasarkan kepada anggaran berbasis kinerja, dengan berdasarkan kepada agenda-agenda pembangunan yang secara umum dapat dicirikan melalui:

1. Pencapaian rencana pembangunan yang tercantum RPJMD 2013-2018.
2. Mendanai kegiatan *Common Goals* Tematik Sektoral dan Tematik Kewilayahan.
3. Pencapaian IPM merujuk kepada RPJP 2005-2025 dan ketentuan PP No. 6 Tahun 2008.
4. Mendukung percepatan Pembangunan Nasional (INPRES No 1/2010) dan Program Pembangunan yang Berkeadilan (INPRES No.3/2010).
5. Mendanai kegiatan yang bersifat lanjutan (komitmen program).
6. Mendanai kegiatan yang direncanakan ke dalam tahun jamak.

7. Mendanai kegiatan yang bersifat terobosan (program baru/ terobosan).
8. Mendanai kegiatan yang mampu mengungkit *performance* Jawa Barat secara signifikan dalam merespon isu dan permasalahan pembangunan di Jawa Barat.
9. Mendanai Program Janji Gubernur dan Wakil Gubernur.

3.3.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan mencakup : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA); Pencairan Dana Cadangan; Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; dan Penerimaan Piutang Daerah. Struktur pembiayaan daerah untuk sumber penerimaan pembiayaan adalah bersumber dari SiLPA tahun lalu.

Pengeluaran pembiayaan mencakup : pembentukan Dana Cadangan; Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah; Pembayaran Pokok Utang; dan Pemberian Pinjaman Daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan adalah :

1. Penyertaan modal dan pemberian pinjaman manakala terjadi surplus anggaran.
2. Sisa Lebih Anggaran tahun Sebelumnya (SiLPA) dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SiLPA diupayakan seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten.
3. Penyertaan modal BUMD dilaksanakan dengan mempertimbangkan hasil kajian dan tindaklanjut revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD serta pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan.
4. Perintisan pelaksanaan penerbitan obligasi daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur strategis.